SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN MULYA ASRI MENJADI TIYUH MARGA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka mempercepat peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat di tiyuh serta mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan tiyuh, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Sebagian Wilayah Kelurahan Mulya Asri Menjadi Tiyuh Marga Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN MULYA ASRI MENJADI TIYUH MARGA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

7. Kelurahan . . .

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang sebagai perangkat kecamatan.
8. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Tiyuh adalah nama lain dari desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Tiyuh adalah kepalo Tiyuh dibantu perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
12. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pembentukan Tiyuh adalah tindakan mengadakan Tiyuh baru di luar Tiyuh yang ada, dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Tiyuh, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Tiyuh, serta kemampuan dan potensi Tiyuh.
14. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Aset Tiyuh adalah barang milik Tiyuh yang berasal dari kekayaan asli milik Tiyuh, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh atau perolehan Hak lainnya yang sah.
17. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
18. Suku adalah bagian wilayah Tiyuh yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah Tiyuh.

19. Rukun . . .

19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh sebagai wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Tiyuh, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Tiyuh.
20. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

BAB II

PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan status sebagian wilayah Kelurahan Mulya Asri nomor kode register Kelurahan 18.12.01.1001 menjadi:
   a. Kelurahan Mulya Asri; dan
   b. Tiyuh Marga Asri.

(2) Luas wilayah, jumlah Penduduk, kepala keluarga, jumlah lingkungan Kelurahan Mulya Asri adalah sebagai berikut:
   a. luas wilayah sebesar 994,35 (sembilan ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh lima) hektare;
   b. jumlah penduduk sebesar 10.760 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh) jiwa;
   c. jumlah kepala keluarga sebanyak 3.659 (tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan);
   d. jumlah lingkungan meliputi 2 (dua) lingkungan yaitu lingkungan 1 (satu) dan lingkungan 2 (dua).

(3) Dengan perubahan status sebagian wilayah Kelurahan Mulya Asri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas-batas Kelurahan Mulya Asri sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Tiyuh Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar;
   c. sebelah Barat berbatasan dengan Tiyuh Marga Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
   d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah.

(4) Peta . . .

(4) Peta batas wilayah Kelurahan Mulya Asri sebelum perubahan status tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

(5) Peta batas wilayah Kelurahan Mulya Asri setelah perubahan status sebagian wilayah menjadi Tiyuh Marga Asri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBENTUKAN TIYUH

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk sebagian wilayah Kelurahan Mulya Asri menjadi Tiyuh Marga Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

(2) Tiyuh Marga Asri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan status sebagian wilayah dari Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan nomor kode Register Kelurahan 18.12.01.1001.

(3) Luas wilayah, jumlah Penduduk, kepala keluarga, jumlah Suku Tiyuh Marga Asri adalah sebagai berikut:
   a. luas wilayah sebesar 469,15 (empat ratus enam puluh sembilan koma lima belas) hektare;
   b. jumlah penduduk sebesar 2.979 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) jiwa;
   c. jumlah kepala keluarga sebanyak 921 (Sembilan ratus dua puluh satu);
   d. cakupan wilayah kerja terdiri atas 4 (empat) Suku, yang meliputi:
      1. Suku 1.
      2. Suku 2.
      3. Suku 3.
      4. Suku 4.

(4) batas-batas wilayah Tiyuh Marga Asri sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Tiyuh Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar;
   c. sebelah Barat berbatasan dengan Tiyuh Margo Mulyo dan Tiyuh Murni Jaya Kecamatan Tumijajar, Tiyuh Bandar Dewa dan Tiyuh Candra kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
   d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

(5) Peta batas wilayah Tiyuh Marga Asri tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV . . .

BAB IV

PEMERINTAHAN TIYUH

Pasal 4

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Tiyuh yang baru dibentuk, dipilih dan disahkan seorang Kepalo Tiyuh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Sebelum terpilih Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Bupati mengangkat Penjabat Kepalo Tiyuh dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Tiyuh yang baru di bentuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

(1) Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepalo Tiyuh.

(2) Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan:
   a. menyelenggarakan pemerintahan Tiyuh;
   b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Tiyuh;
   c. mengangkat perangkat Tiyuh;
   d. memfasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh;
   e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan; dan
   f. memfasilitasi pemilihan Kepalo Tiyuh serentak.

(3) Dalam hal masa jabatan Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah habis dan Kepalo Tiyuh terpilih belum dilantik, Bupati dapat mengangkat kembali Penjabat Kepalo Tiyuh untuk 2 (dua) kali masa jabatan atau mengganti dengan Penjabat Kepalo Tiyuh lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Kepalo Tiyuh dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan Kepalo Tiyuh.

BAB V . . .

BAB V

ASET TIYUH

Pasal 6

(1) Lurah bersama Penjabat Kepalo Tiyuh menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan Aset Tiyuh kepada Pemerintah Tiyuh yang baru dibentuk.

(2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan Aset Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepalo Tiyuh, pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepalo Tiyuh definitif.

(3) Inventarisasi dan penyerahan Aset Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Camat.

(4) Aset Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Tiyuh yang berada dalam wilayah Tiyuh yang baru dibentuk.

(5) Serah terima aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh yang baru dibentuk sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Agustus 2022

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 157

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG : 02/677/TBB/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001011009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN MULYA ASRI MENJADI TIYUH MARGA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan status Kelurahan menjadi tiyuh harus memenuhi syarat yang meliputi kehidupan masyarakatnya homogen, mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan, dan akses transportasi dan komunikasi masih terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Perubahan status sebagian Kelurahan Mulya Asri menjadi tiyuh ini sudah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dimulai dengan pembentukan Tiyuh Persiapan Marga Asri. melalui tiyuh persiapan tersebut Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk dasar dari berdirinya sebuah tiyuh yaitu, pembentukan struktur organisasi, pengangkatan perangkat tiyuh persiapan, membangun gedung kantor tiyuh, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk tiyuh, mengelola anggaran operasional dari Pemerintah Daerah serta melakukan pendataan di bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan Surat Gubernur Lampung Nomor 140/3012/01/2022 tanggal 12 Agustus 2022 hal pemberian 6 (enam) Kode Desa di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah disampaikan Kode Desa terhadap Tiyuh Marga Asri dengan Kode Desa 18.12.01.2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 120

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

LAMPIRAN I:
PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN MULYA ASRI MENJADI TIYUH MARGA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

PETA WILAYAH KELURAHAN MULYA ASRI SEBELUM PERUBAHAN STATUS

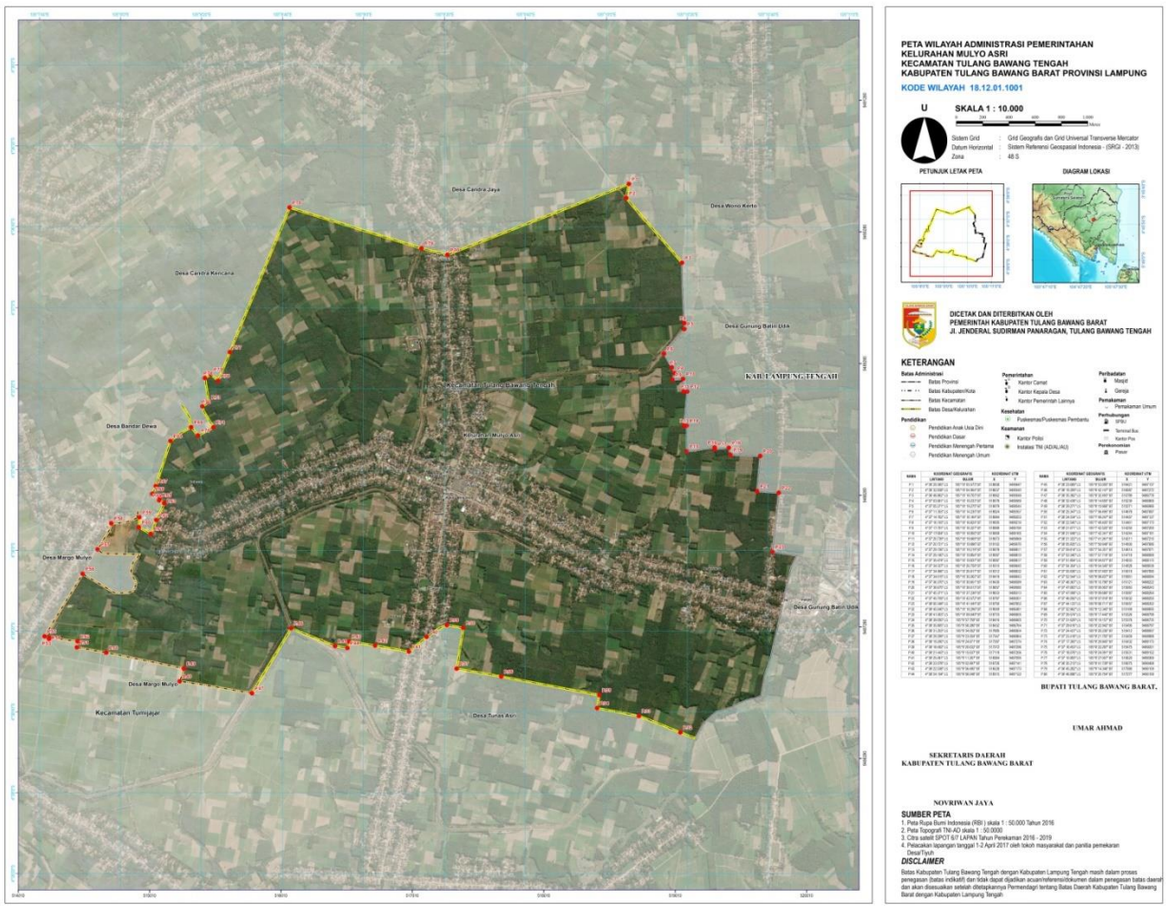

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

LAMPIRAN II:
PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN MULYA ASRI MENJADI TIYUH MARGA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

PETA WILAYAH KELURAHAN MULYA ASRI SESUDAH PERUBAHAN STATUS

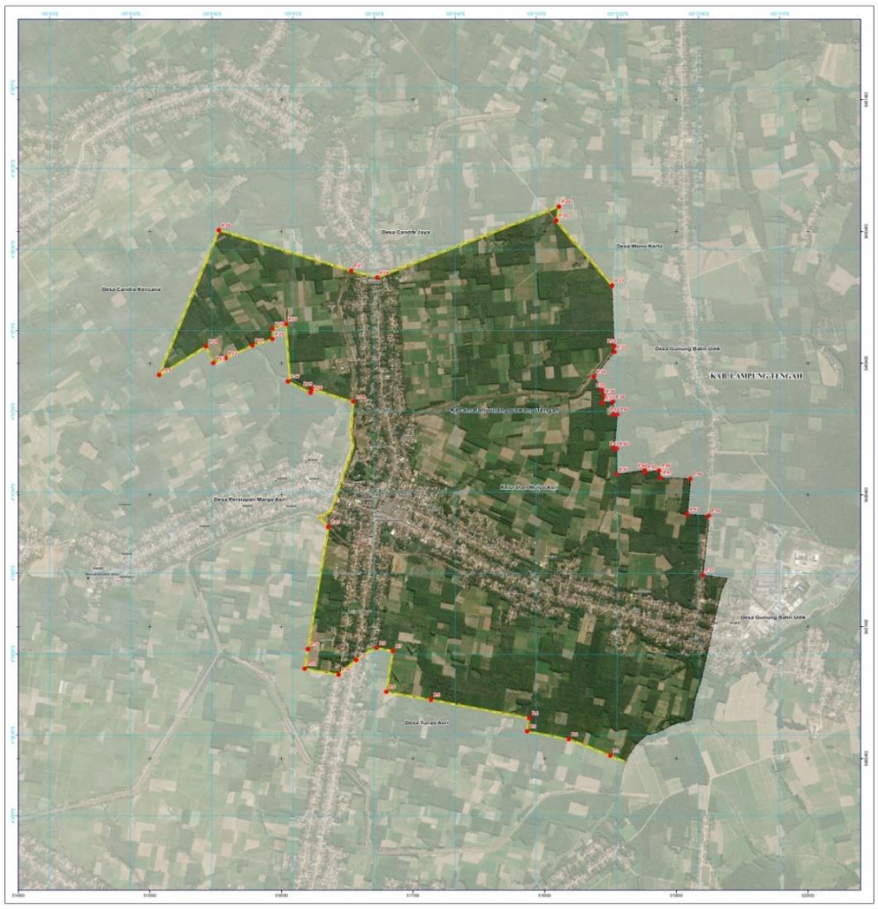


PETA PENYESUAIAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KELURAHAN MULYO ASRI
SETELAH PEMBENTUKAN DESA/TIYUH MARGA ASRI
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG
KODE WILAYAH 18.12.01.1001

U
SKALA 1 : 10.000

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Sistem Referensi Geospasial Indonesia - (SRGI - 2013)
Zona : 48 S

PETUNJUK LETAK PETA
DIAGRAM LOKASI

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
JL. JENDERAL SUDIRMAN PANARAGAN, TULANG BAWANG TENGAH

KETERANGAN

Batas Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan

Pemerintahan
Kantor Camat
Kantor Kepala Desa
Kantor Pemerintah Lainnya

Perbatasan
Masjid
Gereja

Pemakaman
Pemakaman Umum

Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah Pertama
Pendidikan Menengah Umum

Kesehatan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Keamanan
Kantor Polisi
Instalasi TNI (AD/AL/AU)

Perhubungan
SPBU
Terminal Bus
Kantor Pos

Perekonomian
Pasar

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOVRIWAN JAYA

SUMBER PETA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000 Tahun 2016
2. Peta Topografi TNI-AD skala 1 : 50.0000
3. Citra satelit SPOT 6/7 LAPAN Tahun Perekaman 2016 - 2019
4. Pelacakan lapangan tanggal 1-2 April 2017 oleh tokoh masyarakat dan panitia pemekaran Desa/Tiyuh

DISCLAIMER

Batas Kabupaten Tulang Bawang Tengah dengan Kabupaten Lampung Tengah masih dalam proses penegasan (batas indikatif) dan tidak dapat dijadikan acuan/referensi/dokumen dalam penegasan batas daerah dan akan disesuaikan setelah ditetapkannya Permendagri tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Lampung Tengah

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUCIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

LAMPIRAN III:
PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN STATUS SEBAGIAN WILAYAH KELURAHAN MULYA ASRI MENJADI TIYUH MARGA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

PETA TIYUH MARGA ASRI




PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TIYUH PERSIAPAN MARGA ASRI
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

U
SKALA 1 : 10.000

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Sistem Referensi Geospasial Indonesia - (SRGI - 2013)
Zona : 48 S

PETUNJUK LETAK PETA
DIAGRAM LOKASI

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jl. JENDERAL SUDIRMAN PANARAGAN, TULANG BAWANG TENGAH

KETERANGAN

Batas Administrasi
Batas Provinsi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan

Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dasar
Pendidikan Menengah Pertama
Pendidikan Menengah Umum

Pemerintahan
Kantor Camat
Kantor Kepala Desa
Kantor Pemerintah Lainnya

Kesehatan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Keamanan
Kantor Polisi
Instalasi TNI (AD/AL/AU)

Peribadatan
Masjid
Gereja

Pemakaman
Pemakaman Umum

Perhubungan
SPBU
Terminal Bus
Kantor Pos

Perekonomian
Pasar

NOMOR	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X	Y
P 1	4°27'13.66" LS	105°3'27.67" BT	576251	9506295
P 2	4°27'13.62" LS	105°3'39.74" BT	576579	9506288
P 3	4°27'02.94" LS	105°3'40.23" BT	576591	9506660
P 4	4°27'03.00" LS	105°3'40.23" BT	576591	9506657
P 5	4°27'03.00" LS	105°3'40.23" BT	576591	9506657
P 6	4°27'03.00" LS	105°3'40.23" BT	576591	9506657
P 7	4°26'59.64" LS	105°3'40.23" BT	576591	9506767
P 8	4°26'59.64" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506767
P 9	4°27'13.67" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506293
P 10	4°27'13.66" LS	105°3'27.67" BT	576251	9506295
P 11	4°27'13.66" LS	105°3'27.67" BT	576251	9506295
P 12	4°27'13.66" LS	105°3'27.67" BT	576251	9506295
P 13	4°27'13.66" LS	105°3'27.67" BT	576251	9506295
P 14	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 15	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 16	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 17	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 18	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 19	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 20	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 21	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 22	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 23	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 24	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 25	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765

NOMOR	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X	Y
P 26	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 27	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 28	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 29	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 30	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 31	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 32	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 33	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 34	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 35	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 36	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 37	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 38	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 39	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 40	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 41	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 42	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 43	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 44	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 45	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 46	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 47	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765
P 48	4°26'59.72" LS	105°3'39.73" BT	576578	9506765

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOVIRWAN JAYA

SUMBER PETA
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000 Tahun 2016
2. Peta Topografi TNI-AD skala 1 : 50.0000
3. Citra satelit SPOT 6/7 LAPAN Tahun Perekaman 2016 - 2019
4. Pelacakan lapangan Bulan April 2016 oleh tokoh masyarakat dan panitia pemekaran Desa/Tiyuh

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222011011009